

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN UANG
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**NAMA : AUNA NADIA
NPM : 1601110158
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
UANG**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

Banda Aceh, 05 Mei 2021

Pembimbing



AIRI SAFRIJAL, S.H.,M.H.

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGHELAPAN
UANG**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

Oleh

Nama Mahasiswa : Auna Nadia
No. Mahasiswa : 1601110158
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 26 Juni 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. |  |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H., M.H.Kes. | () |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Airi Safrijal, S.H., M.H. |  |
| 4. Penguji II | : Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M. | () |
| 5. Penguji III | : Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H. | () |

Banda Aceh, 15 September 2021
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

AUNA NADIA,
2021
PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN UANG
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda
Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(iv, 53)., pp., tabl., bibl.

AIRI SAFRIJAL, S.H.,M.H.

Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP disebutkan Penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Penghentian penyidikan suatu perkara pidana haruslah berdasar dan tidak boleh selain dari pada alasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Akan tetapi pada kenyataannya, Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menghentikan suatu perkara pidana dengan alasan-alasan selain dari ketentuan di atas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab penyidik menghentikan perkara tindak pidana penggelapan uang, hambatan penghentian penyidikan perkara tindak pidana penggelapan uang dan upaya penghentian penyidikan perkara tindak pidana penggelapan uang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh karena adanya perdamaian dan pelapor telah mencabut laporan. Hambatan Penghentian Penyidikan yaitu tidak dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tanpa adanya gelar perkara, jaksa bisa melakukan Praperadilan atas SP3 yang dikeluarkan apabila Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan tidak berdasarkan ketentuannya dan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) selalu menjadi bahan tuduhan dari masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana. Upaya yang dilakukan untuk penghentian penyidikan terhadap perkara tindak pidana penggelapan uang yaitu melakukan himbauan kepada masyarakat seperti memasang spanduk-spanduk agar masyarakat lebih berhati-hati dan waspada terhadap segala macam bentuk tindak pidana, jangan mudah mempercayai bujuk rayu seseorang yang mencurigakan serta melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada seluruh elemen masyarakat dan tokoh-tokoh yang ada serta memberikan sanksi hukuman yang tegas supaya menimbulkan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana.

Disarankan kepada Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh agar lebih teliti dalam menentukan tindakan terhadap penghentian penyidikan perkara tindak pidana penggelapan uang maupun perkara lainnya dikemudian hari.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayahNya kepada kita semua, sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul **“Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Uang (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa kita tujukan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang diutus untuk membawa rahmah dan kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui berkat banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Airi Safrijal, S.H,M.H Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya disela kesibukannya untuk memberikan dukungan moril, masukan dan petunjuk, serta bantuan yang sangat besar baik secara teknis maupun non teknis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M, sebagai penguji - II yang telah memberikan masukan, arahan dan petunjuk serta bantuan baik secara teknis maupun non teknis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H, sebagai penguji - III yang telah memberikan masukan, arahan dan petunjuk serta bantuan baik secara teknis maupun non teknis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang dengan ikhlas membagikan ilmunya selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Seluruh Staf Pegawai Akademik Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Aceh.
7. Penyidik dan Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Banda Aceh yang telah berpartisipasi dan banyak membantu penulis dalam pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu menyemangati, menemani, dan membantu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Bapak Abdul Gani, ibunda saya Nurbaiti dan kepada suami tercinta Teguh Saputra dan kepada kakak-kakak saya Julianawati, Zulfikar dan Benny Gunawan juga beserta keluarga besar yang telah mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi khususnya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Disadari penulisan skripsi ini tidaklah sepenuhnya sempurna, sehingga perlu adanya kritikan, saran dan tanggapan positif dari berbagai pihak dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis agar kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. Amin.

Banda Aceh, 25 Juni 2021
Pelaksana Penelitian

Auna Nadia
NPM 1601110158

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	4
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB I TINJAUAN UMUM TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN	
A. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan dan Unsur-unsurnya	10
B. Pengertian Penyidik dan Penyidikan	17
C. Kewenangan Penyidik	19
D. Pengertian Penghentian Penyidikan	24
E. Teori Penegakan Hukum	29
BAB III PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGHELAPAN UANG	
A. Faktor penyebab penyidik menghentikan perkara tindak pidana penggelapan uang	36
B. Hambatan penghentian penyidikan perkara tindak pidana penggelapan uang.....	43
C. Upaya penghentian penyidikan perkara tindak pidana penggelapan uang	47
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman yang terus berkembang menuntut manusia menjadi manusia yang lebih modern dan dinamis sehingga membawa masyarakat menuju suatu tatanan kehidupan dan gaya hidup yang serba praktis dan cepat. Modernisasi ini tidak hanya mempengaruhi dari sisi perubahan tuntutan, akan tetapi berpengaruh pula pada semua bidang dalam kehidupan manusia seperti teknologi, alat-alat transportasi, dan informasi. Modernisasi tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan manusia dimana perkembangannya dalam bidang teknologi, alat-alat transportasi, dan informasi sangat membantu manusia dalam kehidupan sehari-harinya.

Manusia tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu untuk memenuhi segala kebutuhannya karena difasilitasi oleh kecanggihan dari modernisasi tersebut. Akan tetapi, pengaruh modernisasi ini juga membawa dampak negatif terutama dalam pemenuhan gaya hidup. Gaya hidup yang didasari pada modernisasi tentu menuntut manusia berperilaku lebih konsumtif. Perilaku konsumtif yang berlebihan tentunya harus sesuai dengan keadaan materi dari manusia itu sendiri. Hal ini untuk menghindari lebih besar pasak daripada tiang yang artinya jangan lebih besar pengeluaran dibanding pemasukan. Tetapi faktanya, banyak manusia yang seakan lupa bahwa perilaku konsumtif yang berlebihan akan merugikan diri mereka sendiri. Apabila manusia tersebut gelap mata, maka akan menempuh jalan “pintas” untuk memenuhi kebutuhannya

tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan tindak pidana penggelapan sebagai jalan pintas tersebut.

Sebagai Negara hukum (*rechtstaat*) Negara Indonesia mendasarkan setiap tindakan dan kewenangan penguasa atau alat-alat perlengkapannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan tersebut meliputi pelanggaran peraturan hukum atau pelanggaran hak. Sesuai dengan asas Negara Hukum, pelanggar dapat ditegur atau dihadapkan dimuka alat perlengkapan Negara yang ditugaskan untuk mempertahankan hukum itu. Tindakan pidana adalah suatu perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Dimana hukum yang telah ditentukan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan di peraturan perundang-undangan lainnya.

Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan barang itu sudah terjadi secara sah. Misalnya penguasaan barang atas pelaku terjadi, karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena, tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang atau uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

Penggelapan diatur dalam buku II KUHP tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya, yaitu pada Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, dan Pasal 375. Pasal 376 mengenai penggelapan antar keluarga, yang berlaku sama

dengan Pasal 367 KUHP (delik pencurian). Pasal 377 KUHP mengenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak dan dapat dikenakan bagi penggelapan Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP. Penggelapan merupakan delik biasa yang dapat terus berlanjut tanpa harus ada persetujuan dari pada pelapor. “Penggelapan itu bukan delik aduan, perdamaian dan ganti rugi antara pelapor dan terlapor tak menghentikan proses hukum, itu hanya akan menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan vonis”. Langkah pencabutan laporan atau pengaduan di kepolisian tidak akan menghentikan penuntutan terhadap tindak pidana penggelapan, kecuali hal tersebut terjadi dalam keluarga.

SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i jo. Pasal 109 ayat (2) KUHP yang bunyinya “ Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.”

Dapat digaris bawahi bahwa tindak pidana penggelapan tidak berpengaruh pada proses perdamaian yang dilakukan oleh pihak pelapor dan terlapor. Perkara harus tetap dilanjutkan sampai putusan pengadilan oleh majelis hakim. Sehingga nantinya bukti perdamaian antara kedua belah pihak dapat disertakan guna menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan vonis terhadap pelaku.

Semestinya proses peradilan dapat dilanjutkan ke tahapan pengadilan yang nantinya dapat terang dan jelas bagaimana pembuktian perkara tersebut yang sebenarnya. Berdasarkan data kasus dari Kepolisian Resor Kota Banda Aceh terdapat 2 (dua) kasus tindak pidana penggelapan yang dihentikan penyidikannya, dan keduanya merupakan kasus tindak pidana penggelapan uang. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah terjabarkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab penyidik menghentikan perkara tindak pidana penggelapan uang ?
2. Apa yang menjadi hambatan penghentian penyidikan perkara tindak pidana penggelapan uang?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam penghentian penyidikan perkara tindak pidana penggelapan uang ?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan judul “Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Uang.” Maka termasuk dalam bidang hukum pidana yang diperoleh dari tahun 2019 dan 2020 di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Bidang Hukum Pidana khususnya dalam Bidang Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Uang.

2. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan penyebab penyidik menghentikan perkara tindak pidana penggelapan uang.
2. Untuk menjelaskan hambatan penghentian penyidikan perkara tindak pidana penggelapan uang.
3. Untuk menjelaskan upaya dalam penghentian penyidikan perkara tindak pidana penggelapan uang.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yang pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dengan demikian maka rancangan metode penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Defenisi Operasional Variabel

Berdasarkan konsep-konsep yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian ini perlu disusun defenisi operasional sebagai acuan yang meliputi:

- a. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- b. Penghentian penyidikan adalah surat yang dikeluarkan oleh penyidik baik Polri ataupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas penghentian proses penyidikan suatu perkara pidana

- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan yang bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-Undangan.
- d. Penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian empiris digunakan untuk memperoleh data lapangan yang relevan mengenai Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Uang.

3. Lokasi dan Populasi

Penelitian ini mengambil lokasi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh karena terdapat kasus Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Uang.

Populasi yang ditentukan dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan. Responden merupakan narasumber yang terlibat langsung dalam objek penelitian, sedangkan informan merupakan narasumber yang tidak terlibat langsung dalam objek penelitian namun dapat memberikan informasi relevan mengenai objek penelitian.¹

¹ Serjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 229.

4. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan secara proposional atau *purposive sampling* yaitu dengan mengambil sebagian dari seluruh populasi yang dianggap dapat memberikan data dan informasi yang jelas tentang permasalahan yang diteliti. *Purposive sampling* yaitu teknik yang bertujuan untuk memilih beberapa responden dan informan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti yang diperkirakan dapat mewakili populasi.²

Keseluruhan sampel yang diambil terdiri dari :

1. Responden:

- a. Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh terdiri dari 2 (dua) orang.
- b. Pelaku terdiri dari 2 (dua) orang.

2. Informan:

- a. Akademisi Bagian Hukum Pidana

5. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian berupa:³

- a. Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu untuk mendapatkan data primer dan bahan yang konkrit dalam praktek yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan.

² Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006, hlm. 31.

³ Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, 2006, hlm. 393.

- b. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data skunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Cara Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*systematizing*) yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.⁴ Hasil pengolahan data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang artinya melakukan penafsiran terhadap data berupa naratif yang diperoleh untuk dapat ditarik kesimpulan.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I merupakan Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II merupakan Tinjauan Umum Tentang Penghentian Penyidikan yang berisikan Pengertian Tindak Pidana Penggelapan dan Unsur-unsurnya, Pengertian Penyidik dan Penyidikan, Kewenangan Penyidik, Pengertian Penghentian Penyidikan dan Teori Penegakan Hukum.

⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 116.

BAB III merupakan Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Uang yang berisikan Faktor penyebab penyidik menghentikan perkara tindak pidana penggelapan uang, Hambatan penghentian penyidikan perkara tindak pidana penggelapan uang dan Upaya penghentian penyidikan perkara tindak pidana penggelapan uang.

BAB IV Penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN

A. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan dan Unsur-unsurnya

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti : *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang

¹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

² Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang

dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.³

2. Tindak Pidana Penggelapan Uang

Untuk hukuman yang harus diterima oleh pelaku penggelapan uang sudah diatur dalam Pasal penggelapan uang yang ada dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul “Penggelapan” yang merupakan terjemahan dari verduistering dalam bahasa Belanda. Penggelapan

³ Kartonegara, *Op Cit*, hlm. 156

berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu tindakan kejahatan. Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus di lakukan.⁴

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

⁴ Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010, hlm. 193.

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari pelaku,
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- 3) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Perbuatan pidana tersebut kemudian dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:⁵

- 1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- 2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- 3) Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- 4) Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
- 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri.

Lebih jauh Moeljatno menjelaskan pula bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁶

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 9.

⁶ *Ibid.*

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan dengan KUHP, menurut suatu sistem yang tertentu. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.⁷

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:⁹

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana
- f. Kesengajaan
- g. Kesengajaan yang bersifat tujuan

⁷ *Op Cit.*, hlm 10.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1.

⁹ *Ibid.*, hlm. 59.

- h. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
- i. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
- j. Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum
- k. Culpa
- l. Culpa khusus
- m. Kelalaian
- n. Tiada hukuman tanpa kesalahan
- o. Unsur-unsur khusus dari tindak-tindak pidana tertentu

B. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Menurut KUHAP yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama ditempat kejadian, memerintahkan berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka, melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat, untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana ataupun tindak pidana korupsi. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan pemberantasan korupsi adalah pada saat penyidikan. Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak

pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan : “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka.

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto yang dikutip dalam jurnal Bambang Tri Bawono menyebutkan bahwa menyidik (*opsporing*) berarti : “Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam

sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

C. Kewenangan Penyidik

Penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang Polisi dengan pangkat minimal Inspektur Dua Polisi (IPTU), sedangkan untuk seorang Polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara Polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA) dengan syarat lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal, bertugas dibidang penyidikan paling singkat 2 tahun, sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan surat keterrangan Dokter serta memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Dalam melakukan pemeriksaan, seorang penyidik harus taat pada standard operasional prosedur (SOP) disamping KUHAP, Peraturan Pemerintah, ataupun Perkab. Dalam Perkaba SOP tentang Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2012 terdapat beberapa prinsip dan azas yang menjadikan pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan pemeriksaan atau penyidikan, prinsip dan azas tersebut

dijelaskan dalam Pasal 3 Perkaba SOP Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2012, prinsip dan azas dalam peraturan tersebut adalah:

- (1) Akuntabel: mengutamakan akuntabilitas dalam penyidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Professional: meningkatkan kapasitas dan kemampuan penyidik sehingga dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan proporsional;
- (3) Responsif: meningkatkan kepekaan penyidik dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

Dalam hal penyidik melakukan tindakan, penangkapan, penahan, penggeledahan, pemasukan rumah, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tempat kejadian, pelaksanaan penetapan putusan pengadilan atau tindakan lain menurut ketentuan KUHAP. Ia membuat berita acara yang dikuatkan dengan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh pejabat tersebut (penyidik) dan semua orang yang terlibat. Menurut pasal 2A ayat 1 huruf a s/d huruf e PP No.58 tahun 2011 syarat kepangkatan pejabat polisi yang diberi wewenang untuk menjadi penyidik a. paling rendah yang berpangkat (Inspektur Polisi Dua /IPDA) dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. Penyidik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wewenang polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan kebijaksanaan. Hal tersebut sangatlah sulit dilaksanakan karena harus membuat suatu pertimbangan, terhadap tindakan apa yang harus diambil pada waktu yang singkat saat pertama kali menangani suatu tindak pidana. Selain mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai, penyidik harus memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi. Peraturan perundang-undangan yang mana yang mengatur agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan adanya pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dituntut dan dihukum, akan tetapi tidak jarang dalam proses peradilan pidana. Penyidikan berakhir dengan pembebasan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP, Penyelidik diberikan kewenangan, antara lain:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain ke-empat kewenangan yang tersebut di atas, Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP atas perintah Penyidik, seorang Penyelidik juga dapat melakukan suatu tindakan-tindakan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Seluruh tindakan Penyelidik dalam menjalankan segala kewenangannya dan segala tindakan yang dilakukan atas perintah Penyidik, Penyelidik diwajibkan membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakannya kepada Penyidik (Pasal 5 ayat (2) KUHAP).

Menurut pasal 2B PP No.58 tahun 2010 menentukan adanya pengecualian bahwa jika suatu tempat tidak ada penyidik yang Dalam hal pada suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik, dan pada pasal 2C No.58 tahun 2010 juga menerangkan dalam hal pada suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1), Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi karena

jabatannya adalah penyidik. Penyidik pejabat polisi Negara tersebut diangkat oleh kepala Kepolisian RI yang dapat dilimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain.

Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan di masyarakat yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Dari lembaga-lembaga tersebut mempunyai suatu bentuk kewenangan-kewenangan sendirisendiri serta bersifat koordinasi antara satu dengan yang lain. Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses yang bekerja dalam penegakan hukum, kegiatan peradilan meliputi Kepolisian sebagai lembaga penyidikan, Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan, Pengadilan sebagai lembaga yang mengadil dan lembaga Pemasyarakatan berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para si terhukum atau terpidana. Dari Lembaga Peradilan tersebutlah dituntut harus bekerja secara bersama-sama, terpadu didalam usaha untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam satu ruang lingkup sistem yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Criminal Justice System.

wenangan masing-masing sub sistem peradilan sebagai lembaga penegak hukum pidana material tersebut bekerja berlandaskan atas substansi hukum pidana formil, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam rangka Sistem Peradilan Pidana tugas Polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai petugas penyidik, Polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan

pidana, baik yang tercantum didalam maupun diluar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas Polisi sebagai alat negara penegak hukum.

D. Pengertian Penghentian Penyidikan

1. Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksud sejajar dengan pengertian *osporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* (Malaysia). KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Menurut de Pinto, menyidik berarti “Pemeriksaan permulaan oleh pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- a) Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- b) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
- c) Pemeriksaan di tempat kejadian
- d) Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e) Penahanan sementara
- f) Pengeledahan
- g) Pemeriksaan atau interogasi
- h) Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
- i) Penyitaan
- j) Penyampingan perkara
- k) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan

Salah satu aparat penegak hukum yang melakukan fungsi penyidikan dalam perkara pidana adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa polisi merupakan penyidik dalam tindak pidana umum, hal ini dapat dilihat di dalam bunyi Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan penyidik adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Dalam melakukan penyidikan ini polisi dituntut untuk mengambil kebijaksanaan dengan membuat pertimbangan, langkah apa yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penanganan pertama suatu delik. Oleh karena itu, menurut Andi Hamzah bahwa dimulainya suatu penyidikan haruslah sudah dapat ditentukan dan diperkirakan delik apa yang telah dilakukan.

Salah satu aparat penegak hukum yang melakukan fungsi penyidikan dalam perkara pidana adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa polisi merupakan penyidik dalam tindak pidana umum, hal ini dapat dilihat di dalam bunyi Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan penyidik adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Adapun wewenang penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)

KUHAP, adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat terjadi kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi;
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;

Selain penyidik tersebut di atas dikenal juga penyidik pembantu dalam Pasal angka 3 KUHAP yakni: Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undangundang ini. Penyidik pembantu diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP pada Pasal 3, yang menyatakan Penyidik Pembantu adalah :

- a. Pejabat Polri tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Sersan II Polri;
- b. Pegawai Negeri Sipil tertentu sekurang-kurangnya Golongan IIA.

Penyidik Pembantu mempunyai wewenang sama seperti yang dimiliki penyidik Polri, tetapi wewenang penyidik pembantu dibatasi Pasal 11 KUHAP

yang mengatur bahwa wewenang penahanan yang dilakukan oleh penyidik pembantu harus terlebih dahulu mendapat pelimpahan wewenang dari penyidik.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 11 KUHAP disebutkan bahwa:

“Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan dimana terdapat hambatan perhubungan didaerah terpencil atau ditempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.”

Selain pengertian yang telah disebutkan di atas, dalam KUHAP juga dikenal beberapa pengertian, yakni :

- a. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 5 KUHAP).
- b. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 angka 4 KUHAP).

Tujuan penyidikan adalah untuk menemukan siapa yang telah melakukan tindak pidana dan mencari pembuktian kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tertentu maka penyidik dalam menghimpun keterangan-keterangan sehubungan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu mengenai:

- a. Faktor tentang suatu tindak pidana;
- b. Peristiwa suatu tindak pidana;
- c. Tempat yang pasti tindak pidana itu dilakukan;
- d. Waktu terjadinya tindak pidana;

- e. Apa yang menjadi motif tujuan serta maksud mengadakan tindak pidana;
- f. Identitas pelaku tindak pidana.

Penyidik bertugas untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan ukuran sebagai berikut:

- a) Korbannya siapa;
- b) Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan

Dalam melakukan penyidikan ini polisi dituntut untuk mengambil kebijaksanaan dengan membuat pertimbangan, langkah apa yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penanganan pertama suatu delik. Oleh karena itu, menurut Andi Hamzah bahwa dimulainya suatu penyidikan haruslah sudah dapat ditentukan dan diperkirakan delik apa yang telah dilakukan.

Jika ternyata dari hasil penyidikan, penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i jo. Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Surat Perintah Penghentian Penyidikan merupakan surat

pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya.

Alasan-alasan dilakukannya penghentian penyidikan yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu:

- a. tidak terdapat cukup bukti yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- b. peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana.
- c. penyidikan dihentikan demi hukum

Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

E. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya

ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan, keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera.¹⁰

Penegakan hukum sering disalah artikan seolah-olah hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang *represif* maupun yang *preventif*. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna *represif*, sedangkan yang *preventif* berupa pemberian informasi, *persuasive*, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹¹

Penegakan hukum pidana merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem atau kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti penegakan hukum pidana *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*).

Pemidanaan bisa di artikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah

¹⁰ Siswanto Sumarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2004, hlm. 7.

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH Universitas, 2005 hlm. 2

berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pengertian pemidanaan, adalah: “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten).¹² Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief : bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu :

a. Absolute atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*n/imbalan)

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

¹²

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21

b. Relative atau doel theorieen (doel/maksud, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (doel) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pidana (*nut van de straf*)

c. Vereningings theorieen (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.

1. Teori Absolut (Pembalasan)

Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pbenarannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Menurut Johanes Andenaes, mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (to satesfy the claims of justice), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.

Lebih lanjut Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana mengkehendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam pidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.

Tokoh lain yang menganut teori absolut ini adalah Hegel, ia berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Lebih lanjut Hegel mengatakan bahwa tindak pidana itu harus ditiadakan dengan melakukan pidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan. Hugo de Groot dengan mengikuti pendapat dari Phitagoras, menuliskan bahwa kita tidak seharusnya menjatuhkan suatu pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan, akan tetapi untuk mencegah supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi.

2. Teori Relatif (Tujuan)

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus)

Sedangkan prevensi khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu pembedaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan.

BAB III

PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGHELAPAN UANG

A. Faktor Penyebab Penyidik Menghentikan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Uang

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Penghentian penyidikan suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut sepooning .

Berdasarkan penelitian pendahuluan pada tahun 2019 dan 2020 ditemukan 2 kasus tindak pidana penggelapan uang yang dihentikan perkaranya oleh penyidik di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

Tabel
Data Kasus Tindak Pidana Penggelapan yang Dihentikan Penyidikannya
Pada Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	Laporan Polisi	Pelapor	Dasar Penghentian Kasus
1	LP.B/46/X/YAN 2.5/2019/SPK	Ir Mulyadi	Penghentian Penyidikan Karena Adanya Perdamaian
2	LP.B/21/V/YAN 2.5/2020/SPK	Muhammad Ali	Penghentian Penyidikan Karena Pelapor mencabut Laporan

Sumber: Data dari Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa perkara penggelapan uang dapat dihentikan perkaranya di tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian. Penghentian perkara penggelapan tersebut didasari dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh melalui jajarannya yang bertugas yaitu penyidik mengambil pedoman pada KUHAP sampai dengan Standard Operational Procedure (SOP) tugas penyidik yaitu SOP Pelaksanaan Penyelidikan. Diantara itu juga terdapat Peraturan Kapolri yang disingkat dengan Perkap untuk menunjang pedoman dan landasan hukum dari pada anggota polisi dan jajarannya untuk bertindak sesuai dengan ketentuan tersebut yang tertuang dalam Perkap Polri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam hal ini, tugas penyidik untuk mengungkap suatu dugaan tindak pidana dengan cara mengumpulkan alat bukti yang dibutuhkan supaya laporan atau aduan tersebut dapat dilanjutkan ke proses penuntutan hingga persidangan di pengadilan.¹

Sesuai Pasal 109 ayat (2) KUHAP disebutkan penghentian penyidikan dapat dilakukan dengan alasan :²

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.

¹ Hamdani, Penyidik Pembantu Polresta Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 20 Februari 2021

² Hamdani, Penyidik Pembantu Polresta Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 20 Februari 2021

2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan peristiwa pidana.
3. Penghentian penyidikan demi hukum.

Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kadaluarsa. SP3 diberikan dengan merujuk pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu:³

1. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada penuntut umum dan tersangka atau keluarganya.
2. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik PNS, maka pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada:
 - a. Penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan; dan
 - b. Penuntut Umum. Namun dari beberapa kasus yang telah dihentikan tersebut, ada kasus yang dihentikan dengan alasan selain dari yang telah ditentukan dalam KUHAP

Muhammad Hadimas menjelaskan beberapa kasus yang telah dihentikan tersebut, ada kasus yang dihentikan dengan alasan selain dari yang telah ditentukan dalam KUHAP dan Perkap Polri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana :⁴

³ Syalimun Fajar, Penyidik Pembantu Polresta Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 20 Februari 2021

⁴ Muhammad Hadimas, Penyidik, Polresta Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 20 Februari 2021

1. Penghentian Penyidikan karena adanya Perdamaian

Salah satu dari kasus dugaan tindak pidana penggelapan uang yang terdapat dalam tabel diatas dengan Nomor Laporan LP.B/46/X/YAN.2.5/2019/SPK telah dihentikan penyidikannya dengan alasan penghentian kasus telah terjadi perdamaian antara pelapor dengan terlapor dan memohon untuk tidak dilanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum yang kemudian para penyidik menggelar perkara dan mengambil kesepakatan bahwa perkara harus dihentikan dikarenakan para pihak telah melakukan perdamaian. Sehingga penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh karena adanya kesepakatan damai antara Pelapor dan Terlapor seharusnya tidak dapat menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung di tingkat penyidikan. Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh seharusnya melanjutkan penyidikan yang telah dilakukan walaupun telah terjadi perdamaian antara Pelapor dengan Terlapor tanpa harus menghentikan proses penyidikan. Dikarenakan bahwa dalam hukum pidana proses penghentian perkara tergantung pada jenis deliknya, apakah termasuk kategori delik aduan atau delik biasa.⁵

Menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka

⁵ Muhammad Hadimas, Penyidik, Polresta Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 20 Februari 2021

telah terjadi suatu perdamaian. Perlu diketahui bahwa orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

Sedangkan dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Sehingga walaupun korban telah melakukan perdamaian, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh merupakan perkara tindak pidana penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP merupakan delik biasa.

Dengan pasal tersebut seharusnya penyidik dapat melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara tersebut ke penuntut umum di kejaksaan. Dan juga penggelapan yang terjadi antara pihak pelapor dan terlapor tidak ada hubungan darah semenda maka walapun telah terjadi perdamaian perkara tersebut tidak bisa dihentikan oleh penyidik, hal itu dapat menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman nantinya pada proses persidangan di pengadilan. Hal ini telah dikemukakan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna. Langkah pencabutan laporan atau pengaduan di kepolisian tidak akan menghentikan penuntutan terhadap tindak pidana penggelapan, kecuali hal tersebut terjadi dalam keluarga.

Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHP jelas disebutkan bahwa penghentian penyidikan tidak dapat dilakukan dengan alasan pihak pelapor dan terlapor telah melakukan perdamaian. Dikarenakan KUHP telah

membatasi alasan dari pada penghentian penyidikan dugaan tindak pidana yang telah dilakukan.

Langkah pencabutan laporan atau pengaduan di kepolisian tidak akan menghentikan penuntutan terhadap tindak pidana penggelapan, kecuali hal tersebut terjadi dalam keluarga. Oleh karena itu pihak penyidik seharusnya tetap melanjutkan penyidikan ketahapan penuntutan di kejaksaan dan tahapan persidangan di pengadilan negeri. Semua hal yang menjadi alasan penghentian penyidikan diluar dari alasan-alasan penghentian penyidikan yang telah diatur secara limitatif dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

2. Penghentian Penyidikan karena Pelapor Mencabut Laporan

Ada kasus tindak pidana penggelapan uang di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh yang juga dihentikan karena Pelapor Mencabut Laporan dengan nomor laporan LP.B/21/V/YAN 2.5/2020/SPK.

Pencabutan laporan sudah diatur pada Pasal 75 KUHAP yang intinya menjelaskan bahwa proses pencabutan laporan terhadap suatu delik aduan itu bisa dilakukan selama rentang waktu 3 (tiga) bulan dan setelah laporan pengaduan itu diadukan, kata kuncinya adalah laporan terhadap delik aduan.

Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan delik aduan, delik aduan adalah suatu delik atau tindak pidana yang hanya dapat diproses ketika ada pihak yang melaporkan terjadinya tindak pidana atau terjadinya delik tersebut. Misalnya saja pada Pasal 284 tentang Perzinahan, jadi selama tidak ada yang melaporkan tindak pidana perzinahan maka Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan proses hukum terhadap tindak pidana tersebut. Nah kalau tindak pidana ini yang

diusut kemudian ada perdamaian atau ada upaya pencabutan laporan maka pada saat dicabutnya laporan maka hilang juga kewenangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan proses penuntutan.

Kemudian bagaimana dengan perkara-perkara lainnya, dalam proses pelaporan perkara pidana biasanya Kepolisian Negara Republik Indonesia itu menggunakan dua indikator pertama yang umum untuk mengkualifikasi suatu laporan tindak pidana, apakah tindak pidana itu masuk kualifikasi delik aduan atau masuk kualifikasi delik biasa. Yang dimaksud dengan delik biasa adalah suatu delik atau suatu tindak pidana yang bisa diusut kapan saja oleh penegak hukum meskipun tidak ada pihak yang melaporkan. Contoh misalnya pada Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, nah ini tindak pidana ini termasuk pada kualifikasi delik biasa.

Sehingga konsekuensinya adalah meskipun laporannya sudah dicabut atau meskipun keluarga, korban dengan pelaku sudah terjadi perdamaian tidak serta merta menghentikan proses pengusutan perkaranya atau tidak serta merta menghentikan proses penuntutan yang mungkin sudah berjalan di kejaksaan. Semestinya penyidikan berlanjut ke tahapan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan persidangan di pengadilan. Perkara pidana penggelapan yang sudah berjalan merupakan hak negara untuk terus menindak lanjuti dari pada laporan atas kasus tersebut. Unsur penghentian ini dalam KUHP tidak dicantumkan, atas dasar hukum apakah yang menjadi pertimbangan penyidik dalam menghentikan kasus.

B. Hambatan Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Uang

Pelaksanaan proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak selamanya berjalan dengan baik, karena dalam proses melakukan penghentian penyidikan terdapat hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya.

a. Tidak dapat dikeluarkan SP3 tanpa adanya gelar perkara

Salah satu pranata hukum terpenting yang membatasi kewenangan diskresioner penyidik polisi untuk memutuskan atau tidak memutuskan menerbitkan SP3 adalah Gelar Perkara. Penyidik polisi tidak dapat menerbitkan SP3 tanpa terlebih dahulu melakukan Gelar Perkara (khusus) dan secara nyata hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan PerKap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana : “Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara” Yang menjadi masalah disini setiap gelar perkara dilakukan para pihak yang berperkara sering tidak hadir. Terkadang hadirnya tersangka tidak hadirnya korban, begitu juga sebaliknya.

b. Jaksa bisa melakukan Praperadilan atas SP3 yang dikeluarkan

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/penyidik/penuntut umum, demi tegaknya hukum dan keadilan;

- 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Menurut Pasal 77 KUHAP, ruang lingkup kompetensi lembaga praperadilan disebutkan seperti berikut :

Dan berdasar dari pasal-pasal tersebut, maka wewenang yang dipunyai oleh hakim praperadilan yang diberikan oleh undang-undang hukum acara pidana adalah sebagai berikut:

- (1) Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan;
- (2) Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penahanan;
- (3) Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan;
- (4) Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan.
- (5) Menetapkan ganti rugi atau rehabilitasi terhadap mereka yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan tau penuntutan.

Siapa yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dapat dikelompokkan menjadi pihak-pihak sebagai berikut.

- 1) Tersangka, Keluarganya, atau Kuasanya Tersangka, keluarganya, atau kuasanya berhak mengajukan permohonan pemeriksaan tentang sah

atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan. Demikian menurut ketentuan Pasal 79 KUHP, yang menyatakan bahwa yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, bukan hanya tersangka saja, tetapi dapat diajukan oleh keluarga atau penasihat hukumnya.

2. Penuntut Umum dan Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Menurut Pasal 80 KUHP, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan apabila instansi penyidik mengentikan pemeriksaan penyidikan. Sedangkan yang dimaksud pihak ketiga yang berkepentingan dalam hal ini adalah saksi yang menjadi korban dalam peristiwa pidana yang bersangkutan.

3. Dalam hal dilakukannya penghentian penuntutan oleh penuntut umum maka penyidik dan pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan tersebut. Hal ini berkebalikan dengan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penyidikan yang diajukan oleh penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan.

4. Tersangka, Ahli Warisnya, atau Kuasanya Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHP yang menjelaskan bahwa tersangka dan ahli warisnya atau penasihat hukumnya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan atas alasan sebagai berikut :

a) Penangkapan atau penahanan yang tidak sudung

- b) Pengeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah;
 - c) Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
5. Menuntut Ganti Rugi Dalam ketentuan Pasal 81 KUHAP, tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan atas alasan sahnya penghentian penyidikan maupun penuntutan. Apabila Praperadilan memutuskan suatu penghentian penyidikan ataupun penuntutan adalah sah maka memberikan alasan bagi tersangka dan pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan.

Di mata masyarakat yang menghendaki agar pelaku tindak pidana diproses secara hukum dan dikenai hukuman yang seadil-adilnya, pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) dianggap sebagai tindakan yang merusak harapan masyarakat dalam upaya penegakan hukum. Dalam proses penghentian penyidikan, keberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan realisasi dan unifikasi dan kodifikasi dalam bidang hukum acara pidana.

Tujuannya agar masyarakat dapat menghayati kewajiban dan haknya dan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya. Terdapat asas yang penting dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni adanya pengawasan secara horisontal dalam proses penegakan hukum, yang dimaksud yakni adanya pengawasan timbal balik

antar penegak hukum. Dimana aparat penegak hukum dapat mengawasi dan menguji proses penghentian penyidikan satu sama lain.

C. Upaya Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Uang

Dalam upaya dalam penghentian penyidikan perkara tindak pidana penggelapan uang terdapat beberapa upaya yang diantaranya seperti melakukan himbauan kepada masyarakat serta melakukan sosialisasi secara personal kepada masyarakat dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menumbuhkan kesadaran hukum, meningkatkan kewaspadaan agar lebih berhati-hati.⁶

Menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan, jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK yaitu Niat, kesempatan terjadi kejahatan.⁷

Pihak Kepolisian harus bisa memberi respon yang cepat terhadap setiap laporan atau pengaduan dari setiap warga masyarakat, baik yang telah menjadi korban maupun masyarakat yang telah mengetahui terjadinya suatu tindak pidana. Kehadiran dan penindakan secara cepat yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, akan memberikan rasa tentram dan aman bagi masyarakat

⁶Muhammad Hadimas, Penyidik, Polresta Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 20 Februari 2021

⁷Muhammad Hadimas, Penyidik, Polresta Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 20 Februari 2021

disatu pihak dan memberi dampak trauma bagi calon pelaku lain. Karena dengan respon yang cepat memungkinkan masalah dapat ditemukan bukti-bukti saksi serta tersangka di tempat kejadian perkara atau pengejaran dan penangkapan tersangka, apabila yang bersangkutan telah melarikan diri.

Upaya penanggulangan tindak pidana ini merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu sistem yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Kemudian aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (polisi, kejaksaan dan pengadilan) dapat melakukan berbagai kebijakan *non penal* yang mendukung upaya penanggulangan suatu tindak pidana.

Pihak kepolisian memberikan keterangan tambahan berupa pendekatan *non penal* merupakan upaya kepolisian untuk melakukan pencegahan sebelum kejahatan tersebut terjadi. Tugas dan peranan polisi sangat besar sekali karena polisi menjadi ujung tombak penegakan hukum dan sangat menentukan keberhasilan penanggulangan kejahatan yang terjadi. Pendekatan *non penal* oleh kepolisian ini biasanya terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan *preventif* dan pendekatan *pre-emptif*.

Menurut penyidik pendekatan *preventif* dilakukan dengan cara seperti memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana masyarakat dihimbau untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Hal ini bertujuan agar Polisi dapat dengan cepat ditangani dan ditindak lanjuti agar pelaku cepat ditemukan. Kemudian pendekatan *Pre-emptif* dilakukan dengan

cara seperti pendekatan kepada tokoh–tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat. Hal ini mempunyai tujuan agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.

Terkait upaya penanggulangan juga bertujuan dilakukannya secara terpadu untuk mencapai kemantapan situasi kamtibmas, yaitu agar suasana masyarakat bebas dan gangguan fisik ataupun psikis, agar suasana bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan serta rasa kepastian dan ketaatan hukum, agar suasana masyarakat yang merasakan adanya perlindungan dari segala macam bahaya dan agar suasana kedamaian dan ketentraman lahiriyah. Upaya penegakan hukum lainnya yang bisa dilakukan untuk mengurangi suatu tindak pidana yaitu dengan melakukan pemberatan hukuman yang seberat-beratnya terhadap pelaku agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku yang melakukan kejahatan tersebut dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penegakan hukum akibat hukum dari tindak pidana penggelapan.⁸

Dalam usaha penanggulangan kejahatan ini perlu pula diadakan perbaikan faktor-faktor yang mendorong terjadinya suatu tindak pidana baik melalui faktor *intern* maupun faktor *ekstern*, yaitu:⁹

1. Memperbaiki faktor *intern*

Penyuluhan penyadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kejahatan seperti kewaspadaan terhadap diri sendiri, melapor

⁸ Muhammad Hadimas, Penyidik, Polresta Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 20 Februari 2021

⁹ Muhammad Hadimas, Penyidik, Polresta Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 20 Februari 2021

pada yang berwajib apabila ada dugaan akan terjadinya suatu kejahatan.

Pengikutsertaan lapisan masyarakat dalam pencegahan kejahatan

2. Memperbaiki faktor *ekstern*

Diperlukan adanya kerjasama yang erat antara aparat penegak hukum (kepolisian), masyarakat dan instansi pemerintah lainnya, sehingga memberikan kemudahan bagi pihak kepolisian dalam rangka menemukan dan membuat jelas adanya kejahatan.

Pencegahan lain yang dapat dilakukan ialah dengan meliputi langkah-langkah sebagai berikut:¹⁰

1. Pembinaan dan pembenahan aparatur penegak hukum yang meliputi struktur organisasi, personalia, dan perlengkapan yang diselaraskan dengan perkembangan pola kriminalitas yang dipengaruhi oleh pola perkembangan masyarakat dan teknologi
2. Mendayagunakan prosedur dan mekanisme peradilan pidana, yang diselaraskan dengan citra penanggulangan kriminalitas seperti peradilan yang cepat, murah, tepat dan tidak pandang bulu serta
3. Diperlukan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, dengan melalui pembinaan rasa amanatas keamanan dan ketentraman daerahnya.

¹⁰ Muhammad Hadimas, Penyidik, Polresta Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 20 Februari 2021

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari berbagai uraian yang telah dikemukakan bab-bab diatas, maka dalam bab terakhir ini ada beberapa kesimpulan dan saran yang penulis rangkum seperti berikut:

1. Penghentian penyidikan dapat dilakukan apabila berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan, “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”
2. Bahwa kewenangan penyidik untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidik (SP3) dalam kasus tindak pidana penggelapan uang, apabila dalam kasus tindak pidana penggelapan uang tersebut:
 - a. Tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum;

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai. usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan buktibukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, namun jika setelah dilakukannya penyelidikan tidak ditemukan

perbuatan melawan hukum atau bukan suatu perbuatan pidana maka penyidik wajib mengeluarkan SP3.

b. Tidak ditemukannya bukti yang kuat

Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Penghentian penyidikan kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya apabila tidak ditemukan alat bukti yang kuat dan minimal dua alat bukti yang sah.

Hambatan Penyidik dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3):

a. Tidak dapat dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tanpa adanya gelar perkara sebelum dilakukan penghentian perkara, penyidik wajib melakukan gelar perkara, namun yang menjadi masalahnya ketika dilakukan gelar perkara para pihak sering tidak hadir, hal itu menjadi hambatan untuk mengeluarkan SP3.

b. Jaksa bisa melakukan Praperadilan atas SP3 yang dikeluarkan. Salah satu kewenang jaksa adalah melakukan praperadilan terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh penyidik apabila Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan tidak berdasarkan ketentuannya.

- c. Dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) selalu menjadi bahan tuduhan dari masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana.
3. Dalam upaya dalam penghentian penyidikan perkara tindak pidana penggelapan uang terdapat beberapa upaya yang diantaranya yakni melakukan himbauan kepada masyarakat seperti memasang spanduk-spanduk agar masyarakat lebih berhati-hati dan waspada terhadap segala macam bentuk tindak pidana dan jangan mudah mempercayai bujuk rayu seseorang yang mencurigakan serta melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada seluruh elemen masyarakat dan tokoh-tokoh yang ada serta memberikan sanksi yang tegas supaya menimbulkan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh perlu lebih teliti dalam menentukan tindakan terhadap penghentian penyidikan perkara penggelapan maupun perkara lainnya dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 (Stelsel Pidana, Teoriteori pemidanaan, dan Batas berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Anang Priyanto, , “*Kriminologi*” , Penerbit Ombak. Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. IV, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- _____, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Fitrotin Ende Hasbi Nassarudin, “ *Kriminologi*“, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016
- Jamilah, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, cet. I, Jakarta: Dunia Cerdas, 2014.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional (Dari Aceh untuk Indonesia)*, Bandung: UNPAD PRESS, 2009.
- Indah Sri Utami, “*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*”, Thafa Media, Yogyakarta, 2012
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Philippus M Hadjon, *Pengertian-Pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan*, Djumali, Surabaya, 1985
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 5, cet. V Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008
- _____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press 2010.
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana